

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KEPADA
PIHAK KETIGA (*CESSIE*) TERHADAP JAMINAN UTANG
DEBITUR**

TESIS



Oleh:

FARDA TAMAMA AL KHIKAMI

N.I.M : 20302200019

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KEPADA
PIHAK KETIGA (*CESSIE*) TERHADAP JAMINAN UTANG
DEBITUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

FARDA TAMAMA AL KHIKAMI

N.I.M : 20302200019

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG


2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KEPADA
PIHAK KETIGA (CESSIE) TERHADAP JAMINAN
UTANG DEBITUR**

Oleh:

Nama : **FARDA TAMAMA AL KHIKAMI**
NIM : 20302200019
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KEPADA
PIHAK KETIGA (CESSIE) TERHADAP JAMINAN
UTANG DEBITUR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

Anggota,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,
M.H.

NIDN: 06-2704-6601

UNISSULA

جامعة السلطنة الإسلامية
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARDA TAMAMA AL KHUWAMI

NIM : 20302200079

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PENGAJIAN PIUTANG
KEPADA PIHAK KETIGA (CESSIE) TERHADAP
JAMINAN UTANG DEBITUR

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



Farda Tamama Al Khuwami

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARDA TAMAMA AL KHAKAMI

NIM : 20302200019

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Diceritas* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG
KEPADA PIHAK KETIBA (CESSTE) TERHADAP JAMINAN
UTANG DEBITUR*

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menvatakan,



Farda Tamama Al Khakami

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil alamin* rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (TESIS) ini. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (Cessie) Terhadap Jaminan Utang Debitur”***.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan melalui kesempatan ini penulisa ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, SH.MH, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Arpangi, SH.,MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, SH.,MH, Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn, Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangn pemikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis hukum dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.
9. Orang Tua Penulis Bapak Dr. H. Syukron Abdul Kadir S.H., M.H dan Ibu Chalimah S.Pd yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam penulisan tesis hukum ini mungkin tidak cukup untuk menebus semua itu tetapi ini merupakan salah satu balasan atas semua jasa bapak dan ibu. Serta kepada saudara tercinta Adik Hilda Nuril Ghinny dan Adik Izzuddin Ahmad Faza selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
10. Seluruh temen-temen mahasiswa satu angkatan Magister Hukum (S2) Universitas Sultan Agung Semarang yang selama ini turut berjuang secara bersama demi tercapainya cita-cita bersama.
11. Serta semua pihak yang mungkin luput untuk disebutkan namun tidak pernah lupa untuk mendoakan dan membantu penulis.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Mei 2024

Penulis

Farda Tamama Al Khikami, SH
NIM: 20302200019



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al- Insyirah: 6-8)
- “Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” (Q.S. Ali Imron : 173)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Bapak Dr. H. Syukron Abdul Kadir S.H., M.H dan Ibu Chalimah S.Pd kerna berkat berkat doa restunya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Adik-Adik Tercinta Hilda Nuril Ghinny dan Izzuddin Ahmad Faza yang senan tiasa mendoakan kakak.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

ABSTRAK

Piutang yang dialihkan dengan cara *cessie* adalah suatu tahian yang dimiliki oleh kreditur atas debiturnya, penggantian debitur tidak dapat dilakukan dengan begitu saja tetapi harus dengan sepengetahuan dan atas persetujuan pihak kreditur. Selain itu pula hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini yaitu apa akibat hukum yang timbul terhadap pengalihan piutang kepada pihak ketiga (*cessie*) atas jaminan utang debitur?. serta bagaimana bentuk perlindungan hukum pengalihan kepada pihak ketiga (*cessie*) terhadap jaminan utang debitur?. Metode yang digunakan secara normatif (*normative law research*) dengan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dengan pendekatan *statue approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studi pustaka, kemudian data akan diolah secara kualitatif. Dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah Piutang beralih dari pihak yang mengalihkan (*cedent*) ke pihak yang menerima pengalihan (*cessionaris*), dan Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaris* menggantikan kedudukan *cedent*, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya. Pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Bentuk perlindungan hukum dapat dikategorikan dalam 2 (dua) jenis yaitu Perlindungan hukum internal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditemukan dalam penyusunan klausula perjanjian yang disusun berdasarkan kesepakatan para pihak terkait yakni pihak kreditur dan pihak debitur. Serta perlindungan hukum eksternal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan diberikan oleh penguasa karena sifat berlakunya pada kebutuhan umum bukan personal.

Kata Kunci:

Perlindungan hukum; *Cessie*; Debitur; Kreditur.

ABSTRACT

Receivables transferred by way of cessie are a lien that the creditor has over the debtor. The replacement of the debtor cannot be done just like that but must be done with the knowledge and approval of the creditor. Apart from that, the legal relationship between debtor and creditor based on a pre-existing credit agreement is not broken, so that a new legal relationship does not occur which replaces the old legal relationship. The problem raised in writing this thesis is what are the legal consequences arising from the transfer of receivables to a third party (cessie) on the collateral of the debtor's debt? and what is the form of legal protection for the transfer to a third party (cessie) of debt collateral? The method used is normative (normative law research) with normative case studies in the form of legal behavior products using a statue approach. The data used is secondary data obtained through library research, then the data will be processed qualitatively. With the existence of a cessie, the most important legal consequence is that the receivables are transferred from the party who transfers (cedent) to the party who receives the transfer (cessionaire), and after the cessie occurs, the position of the cessionary replaces the position of the cedent, which means that all rights owned by the cedent to the cessus can be used. by the cessionary completely. The transfer of receivables in a cessie manner does not result in the end of the existing agreement between the creditor and the debtor. Forms of legal protection can be categorized into 2 (two) types, namely internal legal protection, which is a form of legal protection found in the preparation of agreement clauses which are prepared based on the agreement of the related parties, namely the creditor and the debtor. As well as external legal protection, it is a form of legal protection whose source comes from statutory regulations and is provided by the authorities because it applies to general, not personal, needs.

Keywords:


Legal protection; Cessie; Debtor; Creditors.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN (OROSINALITAS) PENEITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Pemahaman Tentang Perlindungan Hukum	8
2. Pengertian Jaminan Debitur	9
3. Pengertian Pengalihan Piutang.....	17
4. Pengertian Tentang <i>Cessie</i>	21
F. Kerangka Teoritis.....	24
1. Teori Kepastian Hukum	24
2. Teori Keadilan	29
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	34

2. Pendekatan Penelitian	34
3. Jenis dan Sumber Data	35
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Teknik Analisis Data	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum	40
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	42
3. Kewajiban dan Hak dalam Perlindungan Hukum	44
B. Kajian Hukum Islam Tentang Utang Piutang (<i>al-qardh</i>)	46
1. Pengertian Utang Piutang (<i>al-qardh</i>)	46
2. Dasar Hukum Utang Piutang	49
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	51
C. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Hak Tagih Utang (<i>Cessie</i>)	53
1. Pengertian tentang <i>Cessie</i>	53
2. <i>Cessie</i> Sebagai Perjanjian	56
D. Tinjauan tentang <i>Hawalah</i>	60
1. Pengertian <i>Hawalah</i>	60
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	61
3. Jenis-Jenis <i>Hiwalah</i>	62
4. Akibat Hukum <i>Hiwalah</i>	62
E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Utang Piutang	63
1. Pengertian Hukum Jaminan	63
2. Fungsi Jaminan Kredit	66
3. Asas-Asas Hukum Jaminan	67

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (<i>Cessie</i>) Atas Jaminan Utang Debitur	69
B. Bentuk Perlindungan Hukum Pengalihan Kepada Pihak Ketiga (<i>Cessie</i>) Terhadap Jaminan Utang Dibitur	78
 BAB IV. PENUTUP.....	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat zaman saat ini setiap orang dibebani dengan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihindari bahwasanya kebutuhan yang harus dipenuhi pun semakin banyak dan kompleks. Pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena itu setiap orang diharuskan untuk melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan dan menaikkan taraf hidupnya.¹ Oleh sebab itu, tidak seluruh kebutuhan terkadang tercukupi dengan penghasilan yang kita miliki maka dari itu ada bentuk alternatif untuk memenuhi biaya pendanaan kebutuhan hidup yang difasilitasi oleh perbankan ataupun lembaga pembiayaan dalam bentuk kredit.

Pendanaan dalam bentuk kredit yang difasilitasi oleh perbankan ataupun lembaga pembiayaan ini memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana masyarakat serta kembali menyalurkan kepada masyarakat. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan resmi memiliki nilai strategis dalam sisi kehidupan perekonomian di dalam berdirinya sebuah negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai bentuk

¹ Rhonny Yusvaldi, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Akta Cessie Yang Dilaksanakan Sepihak Oleh Kreditur (Studi Kasus Putusan No. 53/ Pdt.G/2018/PN Gpr. dan Putusan No. 21/ Pdt.G/2019/PN Kdr), *Unes Law Review*, (Vol.5),(No.4), 2023, hlm 1472.

perantara (*financial intermediary*) dari pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).²

Keadaan likuiditas setiap bank pun berbeda tidak semuanya memiliki kesamaan, dalam perkembangannya yang terjadi di dalam sektor sosial, ekonomi baik itu secara nasional ataupun internasional akan mempengaruhi keadaan likuiditas serta kebijakan penyaluran kredit. Maka dari itu, timbulah sebuah akibat tidak jarang terjadi dalam kurun waktu berlakunya sebuah perjanjian kredit, bank selaku kreditur berkeinginan untuk mengundurkan diri dari partisipasinya tentu hal ini akan mempengaruhi debitur dalam melakukan kegiatan usahanya apabila pendanaan didapatkan dari fasilitas kredit bank. Kemudian agar pendanaan tidak berhenti begitu saja maka dikenal lembaga pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara *Cessie*.³

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh Pasal 613 KUHPerdara yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta *cessie*. Dalam tagihan tersebut terdapat dua pihak yang dilibatkan yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Adanya sebuah tagihan disebabkan karena pihak debitur berutang dengan pihak kreditur dan tagihan ini bersifat pribadi sehingga tagihan lebih ditekankan secara personalitas kepada debitur selaku pihak yang berhutang.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 97.

³ Puteri Nataliasari, *Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 1.

Penggantian debitur tidak dapat dilakukan dengan begitu saja tetapi harus dengan sepengetahuan dan atas persetujuan pihak kreditur. Karena hal ini berkaitan langsung dengan pengembalian hutang yang mencakup kemampuan dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada kreditur. Namun hal ini tidak berlaku pada pihak kreditur, sehingga pihak kreditur dapat melakukan penggantian tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak debitur. Persetujuan debitur tidaklah memiliki sifat yang mutlak dalam hal penggantian kreditur akibat pengalihan piutang secara *Cassie*. Hal ini ada karena berdasar pada debitur yang tidak memperlmasalahkan mengenai kepada siapa debitur menunaikan kewajibannya membayar hutang sepanjang jumlah serta syarat-syaratnya masih memiliki kesamaan.

Piutang yang dialihkan dengan cara *cessie* adalah suatu tahian yang dimiliki oleh kreditur atas debiturnya. Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah piutang atau tagihan atas nama, dalam tagihan atas nama debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud, apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan.

Pengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, maka penyerahan (levering) terhadap atas nama telah selesai. Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam uang dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*.⁴

Definisi *Cessie* di Indonesia sebagai salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Menurut pendapat Subekti, *Cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.⁵ Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

⁴ Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*CESSIE*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata, *Lex Privatum*, (Vol. IV), (No. 5), 2016, hlm 81.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 17, (Jakarta, Intermasa, 1998), hlm 71.

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru. Apabila pengalihan piutang ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian kredit akibat debitur masuk dalam kategori kredit macet (wanprestasi) oleh perbankan kepada pihak ketiga yang merupakan Subjek Hukum Orang - Perseorangan, memiliki kelemahan tersendiri yakni terdapat keterbatasan ilmu pengetahuan serta ketentuan hukum mengenai Perkreditan, dan juga apabila hutang tersebut macet dalam pembayarannya kepada kreditur awal maka begitu juga yang akan terjadi kepada (kreditur baru) kecuali memiliki faktor ekonomis (keuntungan) tersendiri bagi kreditur baru yang telah diperjanjian.⁶ Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (*Cessie*) Terhadap Jaminan Utang Debitur”.

⁶ Yogi Rahmadinata, Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur, *Retical Review*, (Vol.4), (No.1), 2022, hlm 30-31.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditariklah sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (*Cessie*) Atas Jaminan Utang Debitur?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pengalihan Kepada Pihak Ketiga (*Cessie*) Terhadap Jaminan Utang Dibitur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari karya ilmiah dalam bentuk tesis nantinya dengan judul “*Perlindungan Hukum Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (Cessie) Terhadap Jaminan Utang Debitur*”, serta dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja akibat hukum yang timbul terhadap pengalihan piutang kepada pihak ketiga (*cessie*) atas jaminan utang debitur.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pengalihan kepada pihak ketiga (*cessie*) terhadap jaminan utang debitur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian dapat digunakan secara teoritis dan praktis, adapaun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji serta menganalisis mengenai akibat hukum terhadap jaminan debitur atas pengalihan piutang secara *cessie*, dan memberikan pengetahuan terhadap pengaturan jaminan debitur atas pengalihan piutang secara *cessie* dan akibat hukum yang akan timbul terhadap jaminan debitur, kemudian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan debitur atas pengalihan piutang secara *cassie*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Masyarakat secara umum, secara khusus juga dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam mengkaji kekuatan hukum untuk kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, Adapun manfaat secara praktis adalah untuk:

- 1) Bahan kajian tentang pengaturan jaminan debitur atas pengalihan piutang secara *cessie* sebagai payung hukum yang memiliki kekuatan hukum untuk kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit
- 2) Bahan kajian tentang akibat hukum yang akan timbul terhadap jaminan debitur atas pengalihan piutang secara *cessie* apabila terjadi perbuatan hukum yang mencederai perjanjian kredit (*wanprestasi*)
- 3) Bahan kajian tentang perlindungan hukum terhadap jaminan debitur atas pengalihan piutang secara *cassie* ketika jaminan dipindah tangankan kepada

pihak ketiga dan apabila terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan salah satu pihak maka terdapat perlindungan hukum untuk itu.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemahaman Tentang Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hokum.⁷

⁷ Satijipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁸ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹

2. Pengertian Jaminan Debitur

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cauti*. *Zekerheid* atau *Cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu: “suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan”. Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bawasanya “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian

⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), hlm 11.

⁹ Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991), hlm 55.

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Jaminan tersebut menjadi jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.¹⁰ Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, dan penjelasan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni “Tanggungan”.

Jaminan atau agunan merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi jaminan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemerinkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satusatunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.¹¹

Menurut definisi yang dikemukakan oleh M.Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.¹² Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), hlm 78.

¹¹ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 53.

¹² M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rejeki Agung, 2002), hlm 148.

watak, kemampuan modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur maupun, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateril yang berfungsi sebagai *first way out*.¹³

Perkembangannya bank lebih banyak menerima jaminan kebendaan dari pada jaminan perorangan karena akan lebih mudah dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila debitur wanprestasi. Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan. Jaminan Utama adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan. Sedangkan jaminan Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Agunan dalam kontruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:

- 1) Jaminan tambahan;
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada bank
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

¹³ Salim Haris, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hlm 78.

Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”. Kontruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.¹⁴

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank), Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materil), Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur. Istilah yang digunakan M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.¹⁵ Alasan digunakan istilah jaminan karena:

- 1) Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya.

¹⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan dalam Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT.Alumni, 2004), hlm 43.

¹⁵ Salim Haris, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indoesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 79.

- 2) Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak tanggungan dan jaminan Fidusia.

Secara prinsip semua sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh M.Bahsan, bahwa istilah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis adalah jaminan. Istilah jaminan ini, mencakup jaminan materil dan jaminan perorangan.

- 1) Terjadinya Jaminan

Terjadinya atau Lahirnya jaminan dapat disebabkan karena Undang- Undang dan juga karena Perjanjian.

- a. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh Undang- Undang, tanpa ada perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, Seperti jaminan umum, hak *privilege* dan hak *retensi*.
- b. Jaminan yang lahir karena perjanjian Merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pihak sebelumnya, seperti Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan.

- 2) Penggolongan jaminan berdasarkan objek atau bendanya adalah:

- a. Jaminan dalam bentuk benda bergerak Dikatakan benda bergerak karena sifatnya yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam Undang-Undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak berwujud, pengikatannya dengan gadai

dan fidusia, sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud pengikatannya dengan gadai, *cessie* dan *account revecieble*.

- b. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak Merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdota. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan.

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar Negeri. Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, biasanya bang dapat dibagi menjadi 2 yaitu bang umum dan bang yang bersifat perkreditan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,¹⁶ mengemukakan pengertian jaminan materil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materil adalah: Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan materil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.¹⁷

Telah dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materil yaitu:

- 1) Hak mutlak atas suatu benda
- 2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu

¹⁶ Salim Haris, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indoesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hlm 80.

¹⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat (9 oktober 2016), hlm 32.

- 3) Dapat dipertahankan terhadap siapa pun
- 4) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- 3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buk II KUH
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata
- 3) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996
- 4) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan, adalah:

- 1) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih
- 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- 3) Perjanjian garansi

jenis jaminan di atas, yang masih berlaku adalah:

- 1) Gadai
- 2) Hak tanggungan
- 3) Jaminan fidusia
- 4) Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara
- 5) Borg (Penanggungan)

6) Tanggung-menanggung; dan

7) Perjanjian garansi.¹⁸

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- 2) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.
- 3) Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- 4) Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015), hlm 71-76.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 286.

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.²⁰ Jaminan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman logis kedua bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan, oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai penilaian prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud.

3. Pengertian Pengalihan Piutang

Pengalihan piutang merupakan sebuah keadaan dimana suatu perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain baik itu lembaga keuangan, bank atau pegadaian piutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Pengalihan piutang atas nama (*cessie*) merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud, yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dalam *cessie* hanya terjadi pengalihan piutang bukan pengalihan utang karena dalam *cessie* yang beralih atau berganti adalah krediturnya yang dimana dari kreditur lama beralih atau berganti kepada kreditur baru. “Istilah *cessie* mulai banyak digunakan pada akhir abad ke-19, karena munculnya kebutuhan

²⁰ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, (Alfabeta: Bandung, 2000), hlm 94.

akan suatu lembaga pengalihan piutang yang tidak bisa menggunakan sistem gadai atau fidusia”.²¹

Asas-asas dalam Pengalihan Piutang, adapun dalam proses pelaksanaan pengalihan piutang melalui *cessie*, terdapat asas-asas hukum yakni sebagai berikut :

1) Asas *nemoplus jurist*

Asas *nemoplus jurist* merupakan asas yang mana menjelaskan terkait pengalihan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tidak melebihi batas dari apa yang dia punya. Berkaitan dengan pelaksanaan *cessie* ini, maka penerapan asas *nemoplus jurist* yakni saat suatu piutang akan diserahkan atau dialihkan melalui proses pelaksanaan *cessie*, maka piutang tersebut harus dialihkan kepada pihak yang berwenang dalam pengalihan *cessie*, serta tidak boleh mengalihkan melebihi batas maksimum dari apa yang dia punya.²²

2) Asas *cessie* sebagai lembaga *accessoir*

Asas *accessoir* adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama atau pokok.²³ Dalam perbankan pada praktiknya, yang menjadi perjanjian utamanya atau pokoknya yakni perjanjian pemberian fasilitas kredit, serta kemampuan untuk memberikan suatu jaminan seperti halnya gadai, hipotik, fidusia, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri, dalam hal ini merupakan tambahan dari perjanjian pokok.

²¹ Rachmad Setiawan, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Nasional Legal Reform Program*, (Jakarta, 2010), hlm 39.

²² J. Satrio, *Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang* (Bandung: Alumni, 2018), hlm 27.

²³ Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm 18.

Berkaitan dengan pelaksanaan *cessie*, dikatakan *accessoir* karena tindakan pelaksanaan *cessie* bergantung dengan adanya piutang yang dialihkan dan bentuk kontrak yang menghasilkan piutang tersebut. Dengan pelaksanaan prinsip *cessie* ini yakni apabila dikarenakan sebab apapun piutang yang dialihkan tidak sah atau akad yakni kontrak yang menimbulkan piutang tersebut tidak sah, maka dari itu pelaksanaan *cessie* juga menjadi tidak sah.

3) Asas kontrak nyata (*rill*)

Asas kontrak nyata (*rill*) merupakan kontrak dianggap baru terjadi apabila setelah benda tersebut yang dalam hal ini merupakan objek kontrak telah dialihkan kepada orang atau pihak lain. Sebelum pengalihan dilaksanakan, kontrak tersebut dianggap tidak ada. Kaitannya dengan pelaksanaan *cessie*, berdasarkan pada asas kontrak nyata, *cessie* hanya ada dan mengikat pada saat piutang dialihkan. Berdasarkan pada asas kontrak nyata ini, apabila seseorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara obligatoir, tetapi *cessie* belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut.

4) Asas *levering* tertulis

Pada asas *levering* tertulis, pelaksanaan *cessie* harus dibuat dalam bentuk akta *cessie* secara tertulis, baik itu dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akibat hukum apabila akta *cessie* tersebut tidak dibuat adalah bahwa tindakan pelaksanaan *cessie* nantinya dapat menjadi batal demi hukum.

Dengan dibuatkannya akta *cessie* maka telah terjadi suatu tindakan atau perbuatan hukum *cessie*, meskipun pihak debitur belum diberitahukan tentang pengalihan piutang tersebut. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan supaya debitur mengetahui terkait adanya peralihan hak atas piutangnya dan kemudian terikat dengan adanya proses *cessie*. Apabila setelah akta pengalihan piutang (*cessie*) dibuat, kemudian para pihak yang bersangkutan berubah pikiran sehingga proses pelaksanaan *cessie* ingin dibatalkan, maka dapat menempuh dengan cara membuat *cessie* lagi kepada kreditur dengan suatu akta tertulis lagi. Jika telah diberitahukan kepada pihak debitur atau pihak debitur telah setuju, maka pemberitahuan atau persetujuan dari debitur perlu dilakukan kembali.²⁴

Asas keterbukaan (transparansi) kepada debitur Asas keterbukaan (transparansi) melihat dalam KUHPerdara disyaratkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan *cessie*, unsur keterbukaan (transparansi) kepada pihak debitur haruslah diutamakan. Dalam hal ini diterangkan bahwa: “Tindakan *cessie* harus diberitahukan secara tertulis atau lisan kepada debitur, atau debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis”. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya transparansi atau keterbukaan ini tidak sampai mengakibatkan gagalnya pelaksanaan *cessie*. Pelaksanaan *cessie* tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum, akan tetapi tindakan tersebut tidak mempengaruhi atau tidak memiliki akibat hukum kepada

²⁴ Muhamad Rizky Djangkarang, Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui *Cessie*, *Ejournal Lex Privatum*, Vol.I No.5 (Manado:UNSRAT, 2013), hlm 82.

debitur. Demikian juga terhadap kreditur baru tidak dapat lagi menolak atau membatalkan *cessie* secara sepihak hanya karena debitur tidak mengetahui tentang adanya *cessie* tersebut.

4. Pengertian Tentang *Cessie*

Secara etimologi "*cessie*" berasal dari bahasa belanda yang berarti "tugas" atau "penyerahan". Sedangkan secara terminologi *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan terhadap debitur kepada dari kreditur lama kepada kreditur baru.²⁵ *Black Law Dictionary* menyebutkan bahwa *cessie* berasal dari Bahasa latin "*cession*" yang berarti "pelepasan" atau "tugas/penugasan" (*a relinquishment or assignment*) Lebih gamblang, Tan Thong Kie dalam hal ini menjelaskan bahwa *cessie* adalah suatu bentuk pengalihan piutang kepada orang lain atas nama yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak kreditur ketika masih hidup dan atas penyerahan piutang tersebut menjadikannya kreditur baru atas debitur yang dibebani dengan hak tagih piutang tersebut."²⁶

Seperti diketahui, ditinjau dari aspek penagihannya, dalam hukum perdata dikenal ada tiga bentuk piutang atau tagihan, yaitu:

²⁵ Sri Soedewi M.S, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm 67.

²⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2020), hlm 688.

- 1) Tagihan atas nama, yaitu tagihan yang menunjuk siapa krediturnya, artinya tagihan tersebut hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja dan terkadang tidak pula selalu tertulis.
- 2) Tagihan berdasarkan atas tunjuk, yaitu tagihan yang mana sama sekali tidak menyebut atau menunjuk nama kreditur, dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja terkait hak tagihan tersebut dengan menunjukkan surat tagihan dan selalu berbentuk surat atau akta.
- 3) Tagihan berdasarkan atas order, yaitu tagihan yang ditunjuk oleh kreditur atau tagihan yang menyebutkan nama krediturnya yang dapat dialihkan kepada orang lain.²⁷

Cessie erat kaitannya dengan tagihan jenis pertama, yaitu tagihan atas nama. Tagihan atau piutang atas nama merupakan piutang yang pembayarannya dilaksanakan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang dalam hal ini yakni kreditur lama. Tagihan atau piutang atas nama pada prinsipnya menunjukkan siapa krediturnya. Pada prinsipnya piutang atas nama tidak harus dinyatakan dalam bentuk tertulis atau dalam surat yang menyebutkan nama krediturnya. Dalam konteks ini, *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan atas nama tersebut dari kreditur lama terhadap kreditur yang baru.

Adapun dasar hukum tentang *cessie* sebagai bentuk pengalihan utang piutang atas nama sebagaimana dapat dilihat dalam buku II KUHPerdara di bawah judul

²⁷ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang* (Bandung: Alumni, 2018), hlm 2-4.

“Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan sebagai berikut: “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat membuat akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak atas kebendaan itu dipindahkan kepada orang lain”.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses *Cessie* berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas, dalam skema *cessie* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, yakni:

- 1) *Cedent*, yaitu seorang (atau lebih) kreditur yang menyerahkan tagihan utangnya atas debitur sehingga menyebabkan terjadinya pergantian figur kreditur.
- 2) *Cessionaries*, yaitu seorang atau lebih yang menerima penyerahan atau pengalihan piutang sebagai kreditur baru untuk menagih utang kepada pihak debitur.
- 3) *Cessus*, seorang atau lebih debitur semula yang menjadi tempat tagihan bagi *cessionaries*.

Syarat sah *cessie* berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan terdapat beberapa syarat sah *cessie* sebagai berikut :

- 1) *Cessie* dibuat dengan cara tertulis melalui akta autentik atau bisa dengan cara di bawah tangan sesuai dengan bunyi Pasal 613 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa *cessie* harus dilakukan dengan membuat akta otentik, dan akta tersebut disebut dengan akta *cessie*.

2) Akta *cessie* harus diberitahukan kepada pihak terutama (debitur) agar memudahkan pihak penagih utang meminta pelunasan utang dan agar diketahui oleh debitur kepada siapa harus membayar tagihan tersebut.

Dalam kondisi dimana kreditur mengalihkan seluruh tagihannya, maka kreditur lama harus menyerahkan barang gadai yang dalam kekuasaannya kepada kreditur baru atau *hipotek* haruslah didaftarkan atas nama *hipotek* baru oleh kreditur baru kepada badan pertanahan. Tata cara seperti ini hanya berlaku untuk penyerahan piutang atas nama saja.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan

prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”.²⁸ Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

²⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Imu Hukum*, (Vol.16), (No.1), 2020, hlm 88–100.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

²⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, 2011, Jakarta

³⁰ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2012, Jakarta.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya

yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".³¹ Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³²

1) Teori Keadilan Adam Smith

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan,

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, hlm 3.

³² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 85.

keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

a. Prinsip No Harm

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip No Harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.

b. Prinsip *non intervention* Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip tidak

ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.

c. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Prinsip pertukaran dagang yang fair, terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar yang merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual.

2) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai

keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.

3) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak

memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³³

4) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.³⁴

5) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 217-218.

³⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 174.

G. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³⁵ Bahan hukum primer merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau bisa juga dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Terkait penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157.

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya data atau informasi yang bersumber dari buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya, atau dapat pula berasal dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para pakar, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan dapat pula berasal dari hasil seminar dan diskusi, ataupun karya ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara khusus bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam hal ini bersumber dari ensiklopedi, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bibliografi, dan kamus umum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.³⁶

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum mengenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan hukum positif Indonesia, dengan menyatakan bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Salah satu fungsi dari berbicara dengan pihak lain adalah kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap dan pertanyaan-pertanyaan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam proses penulisan serta pembaca dalam melakukan telaah terhadap penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Perlindungan Hukum Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (Cessie) Terhadap Jaminan Utang Debitur*” maka di susunlah kedalam bab serta sub bab nantinya. Nantinya dalam oenyusunan tesis akan dilakukan pembagian menjadi 4 Bab. Serta masing-masing bab memiliki sub bab masing-masing sesuai kelompok pembagian tema serta berpedoman pada penyusunan Tesis. Secara spesifik pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Bagian pada bab pertama meruakan bagian
PENDAHULUAN pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisaan.

BAB II : Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang Tinjauan
TINJAUAN PUSTAKA Pustaka yang merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Bagian ini akan diuraikan dan menjelaskan keterkaitan antara pengalihan piutang dan secara *cessie*. Pengalihan hutang dalam hukum Islam (*Hawalah dayn*).

**BAB III
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN**

: Bagian bab ke-3 merupakan bagian ini dari pembahasan tesis yang dilakukan, bagian ini merupakan bagian yang akan membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini merupakan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji. Adapun bagian bab ini akan berisi Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (*Cessie*) Atas Jaminan Utang Debitur dan Bentuk Perlindungan Hukum Pengalihan Kepada Pihak Ketiga (*Cessie*) Terhadap Jaminan Utang Dibitur.

**BAB IV
PENUTUP**

: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis yang dilakukan, bab ini pula merupakan penutup dari keseluruhan penulisan tesis yang akan menguraikan kesimpulan, saran, dan implikasi kajian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara makna perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dapat pula diartikan bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁷

Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang perlindungan hukum yang beragam akan tetapi masih selaras, diantaranya adalah Setiono, yang memberikan makna bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.³⁸ Selaras dengan Sutiono, Menurut Muchsin yang memberikan makna “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm 74.

³⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”³⁹ Muchsin juga menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴⁰

Secara yuridis bila merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) mengatakan bahwa "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.

Secara umum bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁴¹ Sementara itu perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang mana tujuan akhir berupa

³⁹ Muhsin dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 133.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 20.

⁴¹ *Ibid*.

pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴²

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴³ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya utang piutang tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perbangkan, mengingat perlindungan hukum dalam utang piutang melibatkan beberapa pihak yang diantaranya debitur, kreditur, notaris, bahkan dengan adanya pengalihan utang maka terdapat subjek hukum lagi yaitu pihak ketiga atau *cessie*.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya terkait utang piutang. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

⁴² *Ibid.*

⁴³ Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*", No.58, (Oktober 1999): hlm 9.

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁴⁴ Selanjutnya yang dimaksud dengan subjek hukum badan hukum atau *rechtspersoon* yaitu kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum.⁴⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

⁴⁴ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, hlm 143.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 54.

3. Kewajiban dan Hak dalam Perlindungan Hukum

Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan atau kerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan pasca melakukannya suatu kewajiban, atau dapat pula menerima hak baru kemudian menjalankan kewajiban. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan dalam pasal 13 bawasanya usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI deposito

berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Sedangkan suatu larangan Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk:

- 1) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- 3) melakukan penyertaan modal
- 4) melakukan usaha perasuransian
- 5) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Terkait dengan adanya perjanjian utang piutang maka tentu menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut disertai tanda terima yang menyebutkan besarnya utang, tanggal terjadinya utang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya. Orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika pengutang telah mampu mengembalikan utangnya sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan pemberi utang kepada penerima utang.

Selain kewajiban-kewajiban diatas, seorang kreditur memiliki hak penuh untuk menagih utangnya. Ia memiliki hak suara termasuk mengadakan ke pengadilan

bila si debitur wanprestasi. Sedangkan hak dan kewajiban debitur dan kreditur menurut Pasal 1759-1764 KUHPerdara adalah yaitu “Kewajiban debitur adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama pada waktu yang diperjanjikan”. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat barangnya, sesuai dengan kontrak.⁴⁷

Perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte otentik (notaris). Maka, jika diminta oleh penggugat, hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.⁴⁸ Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bila mana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian.⁴⁹

B. Kajian Hukum Islam Tentang Utang Piutang (*al-qardh*)

1. Pengertian Utang Piutang (*al-qardh*)

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Secara bahasa

⁴⁷ R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 32), hlm 452.

⁴⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1995), hlm 127.

⁴⁹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm 452.

qardh merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asysyai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qaradh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai' a bil-miqradh*. Aku memutus sesuatu dengan gunting. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan “sesuatu” kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian “sesuatu” mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Adapun definisinya secara *syara'* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.⁵⁰

Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikan “*Qardh* sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan

⁵⁰ Saleh Fauzan, *Op.Cit.*, hlm 410.

bantuan (*ariyah*) atau pemberian (hibah), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan”.⁵¹

- 2) Wahbah al-Zuhayliy, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.⁵²
- 3) Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi pinjaman) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada debitur ketika telah mampu.⁵³
- 4) Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu.

Berdasarkan pengertian ini maka piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad utang piutang pada dasarnya merupakan bentuk akad

⁵¹ Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 74.

⁵² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hlm 2915.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hlm 115.

yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 2

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Al-Maidah: 2).

Transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya. Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282.

⁵⁴ Gufron A. Masadi, *Op.Cit*, hlm 171.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....(البقرة: ٢٨٢)¹³

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....” (Al-Baqarah: 282)

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه)¹⁶

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah).

Maksud hadist diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia membutuhkannya itu pahalanya lebih besar dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.⁵⁵

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur’an dan Hadits Rasulullah, para ulama telah bersepakat bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama’ ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 123.

saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁶

3. Rukun dan syarat utang piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:⁵⁷

- 1) *'Aqid* yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
- 2) *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang diutangkan.
- 3) *Shigat* yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Selaras dengan pendapat di atas bawasanya hairuman Pasaribu menyempurnakan bahwa rukun hutang-piutang ada empat macam yaitu orang yang memberi utang, Orang yang berutang, Barang yang diutangkan (obyek), dan Ucapan ijab dan qabul (*lafadz*).⁵⁸ Dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari “sesuatu”, sedang syarat adalah prasyarat dari “sesuatu”.

⁵⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 132-133.

⁵⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit*, hlm 173.

⁵⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm 137.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat utang-piutang yaitu Aqid (orang yang berutang dan berpiutang), Obyek Utang, dan Shigat (*Ijab* dan *Qabul*). Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁵⁹ Berkaitan dengan pengertian akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pihak yang bertransaksi Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan.
- 2) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
- 3) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.⁶⁰

Kaitannya dengan masalah utang diperlukan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana pengertian *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab*. Akad dalam masalah utang, adalah akad tamlik, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampunan). Serta tidak sah pula kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah dengan

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 38.

⁶⁰ Ali Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah*, (Beruit: Dar al-Fikr, tt), hlm 34-39.

memakai akad lafadz qirad, salaf dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama.⁶¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Hak Tagih Utang (*Cessie*)

1. Pengertian tentang *Cessie*

Secara etimologi "*cessie*" berasal dari bahasa belanda yang berarti "tugas" atau "penyerahan". Sedangkan secara terminologi *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan terhadap debitur kepada dari kreditur lama kepada kreditur baru.⁶² *Black Law Dictionary* menyebutkan bahwa *cessie* berasal dari Bahasa latin "*cession*" yang berarti "pelepasan" atau "tugas/penugasan" (*a relinquishment or assignment*) Lebih gamblang, Tan Thong Kie dalam hal ini menjelaskan bahwa *cessie* adalah suatu bentuk pengalihan piutang kepada orang lain atas nama yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak kreditur ketika masih hidup dan atas penyerahan piutang tersebut menjadikannya kreditur baru atas debitur yang dibebani dengan hak tagih piutang tersebut."⁶³

Seperti diketahui, ditinjau dari aspek penagihannya, dalam hukum perdata dikenal ada tiga bentuk piutang atau tagihan, yaitu:

⁶¹ Sayyid Sabiq, Jilid 4, *Op.Cit.*, hlm 116.

⁶² Sri Soedewi M.S, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm 67.

⁶³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020), hlm 688.

- 4) Tagihan atas nama, yaitu tagihan yang menunjuk siapa krediturnya, artinya tagihan tersebut hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja dan terkadang tidak pula selalu tertulis.
- 5) Tagihan berdasarkan atas tunjuk, yaitu tagihan yang mana sama sekali tidak menyebut atau menunjuk nama kreditur, dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja terkait hak tagihan tersebut dengan menunjukkan surat tagihan dan selalu berbentuk surat atau akta.
- 6) Tagihan berdasarkan atas order, yaitu tagihan yang ditunjuk oleh kreditur atau tagihan yang menyebutkan nama krediturnya yang dapat dialihkan kepada orang lain.⁶⁴

Cessie erat kaitannya dengan tagihan jenis pertama, yaitu tagihan atas nama. Tagihan atau piutang atas nama merupakan piutang yang pembayarannya dilaksanakan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang dalam hal ini yakni kreditur lama. Tagihan atau piutang atas nama pada prinsipnya menunjukkan siapa krediturnya. Pada prinsipnya piutang atas nama tidak harus dinyatakan dalam bentuk tertulis atau dalam surat yang menyebutkan nama krediturnya. Dalam konteks ini, *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan atas nama tersebut dari kreditur lama terhadap kreditur yang baru.

Adapun dasar hukum tentang *cessie* sebagai bentuk pengalihan utang piutang atas nama sebagaimana dapat dilihat dalam buku II KUHPerdara di bawah judul

⁶⁴ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang* (Bandung: Alumni, 2018), hlm 2-4.

“Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan sebagai berikut: “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat membuat akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak atas kebendaan itu dipindahkan kepada orang lain”.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses *Cessie* berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas, dalam skema *cessie* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, yakni:

- 4) *Cedent*, yaitu seorang (atau lebih) kreditur yang menyerahkan tagihan utangnya atas debitur sehingga menyebabkan terjadinya pergantian figur kreditur.
- 5) *Cessionaries*, yaitu seorang atau lebih yang menerima penyerahan atau pengalihan piutang sebagai kreditur baru untuk menagih utang kepada pihak debitur.
- 6) *Cessus*, seorang atau lebih debitur semula yang menjadi tempat tagihan bagi *cessionaries*.

Syarat sah *cessie* berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan terdapat beberapa syarat sah *cessie* sebagai berikut :

- 3) *Cessie* dibuat dengan cara tertulis melalui akta autentik atau bisa dengan cara di bawah tangan sesuai dengan bunyi Pasal 613 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa *cessie* harus dilakukan dengan membuat akta otentik, dan akta tersebut disebut dengan akta *cessie*.

- 4) Akta *cessie* harus diberitahukan kepada pihak terutama (debitur) agar memudahkan pihak penagih utang meminta pelunasan utang dan agar diketahui oleh debitur kepada siapa harus membayar tagihan tersebut.
- 5) Dalam kondisi di mana kreditur mengalihkan seluruh tagihannya, maka kreditur lama harus menyerahkan barang gadai yang dalam kekuasaannya kepada kreditur baru atau hipotek haruslah didaftarkan atas nama hipotek baru oleh kreditur baru ke badan pertanahan. Tata cara seperti ini hanya berlaku untuk penyerahan piutang atas nama saja.

2. *Cessie* Sebagai Perjanjian

Cessie termasuk bagian dari hukum kebendaan karena *cessie* merupakan tagihan dan merupakan benda yang disamakan dengan benda tidak berwujud yang merupakan tagihan, selain itu juga *cessie* memiliki hubungan dengan perjanjian, sebab kebendaan *cessie* didasari oleh adanya perjanjian antara debitor dengan kreditor dan juga perjanjian antara kreditor dengan penerima *cessie* (jika *cessie* didasari dengan peristiwa perdata berupa perjanjian).⁶⁵ Dengan demikian, walaupun *cessie* bukanlah perjanjian, tetapi *cessie* juga tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian.

Pasal 613 KUHPdata hanya mengatur cara melakukan *cessie* agar sah menurut hukum dan mempunyai akibat hukum. Pasal tersebut tidak memberikan

⁶⁵ J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm 55.

pengaturan mengenai jenis-jenis cession maupun keadaan yang dilarang. Hal ini mengharuskan kita untuk melihat perjanjian dalam buku III KUHPerdara. Dalam membuat suatu perjanjian, setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun. Adapun isinya dan bentuknya, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian yang ditentukan Pasal 1230 KUHPerdara, yaitu Kesepakatan, Kecakapan, Suatu hal tertentu, dan Sebab yang halal.

Ketentuan tersebut dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan cerminan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Hal ini didukung dengan Pasal 1336 KUHPerdara yang berbunyi “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak dilarang atau jika ada sebab selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah. Pada dasarnya undang-undang tidak mempersoalkan apa yang terjadi atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu yang ada di antara para pihak. Undang-undang hanya menentukan apakah prestasi yang disebutkan dalam perjanjian tersebut merupakan prestasi yang tidak dilarang oleh hukum sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh para pihak.

Pasal 1337 KUHPerdara memberikan pengertian yang limitatif mengenai sebab yang halal menjadi sebab yang tidak terlarang, yaitu suatu sebab adalah

terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat setiap orang, asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶⁶

Mengenai hal yang bertentangan dengan kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Adab dan sopan santun di setiap masyarakat berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baku, melainkan dikembalikan kepada persepsi masyarakatnya. Ketertiban umum dapat diartikan dengan hal dalam mana kepentingan masyarakat sebagai kebalikan dari kepentingan orang perorangan, apakah akan terinjak-injak atau tidak oleh suatu persetujuan.⁶⁷ Hal ini dapat diperoleh pengertian tersebut turut menggunakan penilaian masyarakat tertentu sebagai tolak ukur adanya ketertiban umum.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *cessie* tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu *cessie* juga harus dilandaskan dengan asas-asas yang terkandung dalam perjanjian, agar kelak *cessie* yang dilakukan oleh cedent dengan cessionaris sah menurut hukum. Menurut Munir Fuady, bahwa di samping *cessie* untuk seluruh tagihan yang ada atau *cessie* dengan akibat hukum yang penuh, terdapat juga *cessie* dengan akibat hukum

⁶⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 46.

⁶⁷ R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 38.

terbatas (*cessie parsial*). *Cessie* dengan akibat hukum terbatas dapat dilakukan untuk sebagian dari tagihan yang ada dari suatu kontrak. Beliau mendasarkan bahwa *cessie* parsial ini tidak dilarang karena memang tidak ada dasar yang kuat untuk melarangnya. Terkait dengan *cessie* yang dilarang,

Munir Fuady mengatakan bahwa tidak selamanya *cessie* dibenarkan oleh hukum. *Cessie* yang tidak dapat dibenarkan yaitu

- 1) *Cessie* yang bertentangan dengan undang-undang.
- 2) *Cessie* yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- 3) *Cessie* yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) *Cessie* yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitor.
- 5) *Cessie* yang dilarang perjanjian yang menimbulkan hak yang dialihkan.

Cessie yang tidak diperbolehkan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena substansi dari objek *cessienya*, jadi *cessie* sebagian tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori *cessie* yang tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan *cessie* sebagian hanyalah suatu istilah untuk prosedur *cessie*. Bukan substansi dari objek *cessie* tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan *cessie* sebagian yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1230 KUHPerdara haruslah dianggap sah memiliki akibat hukum yang mengikat bagi para pihak, sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

D. Tinjauan tentang *Hawalah*

1. Pengertian *Hawalah*

Berdasarkan etimologi bahwa *hiwalah* berasal dari kata *hala asysyai' haulan* yang berarti berpindah. *Tahwwala min maqanihi* artinya berpindah dari tempatnya.⁶⁸ Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal alaih*.

Sedangkan secara terminology kata *hiwalah* terdapat perbedaan, Dua ulama fikih Mazhab Hanafi mengemukakan definisi *hiwalah* yang berbeda: Ibnu Abidin mengatakan bahwa *Hiwalah* ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (almuhil) kepada orang yang berutang lainnya (*al-muhal 'alaih*). Sedangkan Kamal bin Humman mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.⁶⁹ Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, *hiwalah* ialah akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain.⁷⁰

Menurut Idris Ahmad, *hiwalah* adalah Semacam akad (ijab qobul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain,

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 265.

⁶⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm 560.

⁷⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 234.

dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan.⁷¹ Dilihat dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa *hiwalah* adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Hukum *hiwalah* adalah boleh (*mubah*), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Pada suatu hadits Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (*muhal'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Disamping itu dasar hukum *hiwalah* juga berasal dari *ijma'*. Semua ulama sepakat tentang dibolehkannya *hiwalah* dalam utang, bukan pada barang. Karena *hiwalah* adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.⁷² Sebagian orang menganggap bahwa *hiwalah* tidak sejalan dengan *qiyas*, karena akad *hiwalah* adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan. Sehingga, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam *hiwalah* adalah karena tidak sejalan dengan *qiyas*.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm 101.

⁷² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm 127.

3. Jenis-Jenis *Hiwalah*

Mazhab Hanafi membagi *hiwalah* dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi dua, yaitu *hiwalah al-haqq* (pemindahan hak) dan *hiwalah ad-dain* (pemindahan utang). *Hiwalah al-haqq* (pemindahan hak) yaitu, apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang. Sedangkan yang dimaksud dengan *hiwalah ad-dain* (pemindahan utang) yaitu, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang

Ditinjau dari sisi lain, *hiwalah* terbagi dua yaitu *Hiwalah al-muqayyadah* *Hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu *Hiwalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak). *Hiwalah al-muqayyadah* *Hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Sedangkan yang dimaksud dengan *Hiwalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak) yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.

4. Akibat Hukum *Hiwalah*

Jika akad *hiwalah* telah terjadi, maka timbul akibat hukum dari akad tersebut, antara lain:⁷³

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan

⁷³ Muhammad Syafi'Antonio, *Op.Cit*, hlm 127.

menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad tersebut didasarkan atas prinsip saling percaya.

- 2) Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- 3) Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *hiwalah al-mutlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwalah al-mutlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.
- 4) Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan member *invoice* palsu wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* ke bank.

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Utang Piutang

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*Zakerheid*”, sedangkan istilah “*Zakerheidsrecht*” digunakan untuk hukum jaminan atau hak jaminan. Namun istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan

seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai sifat mengukur dari pada hak kebendaan.

Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur atau dengan kata lain hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁷⁴ Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan Islam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁷⁵ Fasilitas kredit yang dimaksud pada perumusan menurut Salim HS yaitu adanya kaidah hukum, adanya pemberi dan penerima jaminan, dan adanya jaminan.

Kata “jaminan” didalam Peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, yang mana didalam perjanjian pinjammeminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan

⁷⁴ J, Satrio, *Hukum Jamiman Hak Jaminan Kebendaan Fiducia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 37.

⁷⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 55.

jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal ini ialah bank bisa saja memberikan kredit kepada siapapun yang dikehendakinya, asalkan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi, artinya bahwa kredit dapat diberikan walaupun tanpa disertai dengan agunan atau jaminan tambahan asalkan bank berkeyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Nilai dari suatu jaminan yang diberikan kepada kreditur biasanya melebihi dari nilai kredit, hal tersebut dilakukan oleh pihak kreditur agar ia terlindungi dari kerugian.⁷⁶ Jadi, ketika terjadi kemacetan kredit maka pihak bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit tersebut untuk membayar atau menutupi kredit yang macet. Tujuan dari jaminan kredit disini untuk melindungi pihak bank dari nasabah yang nakal, sebab hanya sedikit nasabah yang mampu tapi tidak membayar kreditnya. Intinya bahwa jaminan kredit disini merupakan terikatnya pihak debitur kepada kreditur dengan utang yang dimiliki dengan jaminan harta debitur, agar debitur tidak lari dari utangnya.

⁷⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 80.

2. Fungsi Jaminan Kredit

Suatu pinjaman uang biasanya tidak lepas dari adanya jaminan utang, yang didalam pengaturan positif indonesia terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan jaminan utang yang disebut dengan hukum jaminan. Adapun fungsi dari jaminan kredit yaitu:⁷⁷

1) Jaminan kredit sebagai pengaman pelunasan kredit

Salah satu fungsi dari adanya jaminan kredit ialah sebagai pengaman bagi pihak kreditur untuk mendapatkan kembali kredit yang diberikan kepada debitur. Dengan adanya jaminan kredit maka pada saat debitur cidera janji maka pihak kreditur dapat melakukan pencairan terhadap jaminan kredit yang diberikan, hal ini disebabkan karena ketika kredit tidak dilunasi baik keseluruhan maupun sebagian merupakan kerugian bagi pihak kreditur. Jadi, sepanjang debitur tidak cidera janji dan melunasi semua utangnya maka tidak akan menjadi masalah terhadap harta jaminan tersebut dan akan dikembalikannya kembali jaminan itu menurut perjanjian yang telah disepakati.

2) Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Jika debitur melakukan pembayaran kredit tepat pada waktu yang diperjanjikan maka pihak kreditur tidak akan takut akan kehilangan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang. Hal ini akan memberikan motivasi kepada

⁷⁷ M. Bahsan, *Op.Cit*

pihak debitur untuk menggunakan kredit dengan sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usaha dengan baik, mengelola kondisi keuangan dengan hati-hati.

3) Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam rangka manajemen risiko kredit, dan sebagainya.

3. Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian tentang berbagai literatur tentang jaminan, ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan:⁷⁸

- 1) Asas Publicitet Yaitu asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut agar pihak ke-tiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota. Pendaftaran fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman

⁷⁸ Salim, HS, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 112.

Dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama, yaitu Syahbandar.;

- 2) Asas Specialitet Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau asas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang-tertentu;
- 3) Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi Yakni asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- 4) Asas Inbezittstelling
Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
- 5) Asas Horizontal Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.⁴²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Pengalihan Piutang Kepada Pihak Ketiga (*Cessie*) Atas Jaminan Utang Debitur

Pengalihan piutang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 613. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa “penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Pengalihan piutang secara *cessie* menggunakan pengaturan mengenai *cessie* diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yaitu penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan piutang yang demikian bagi debitur tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara tertulis dan diakuinya. Penyerahan setiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan peyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan *endosemen*.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Subtansi Perjanjian adalah adanya persetujuan para pihak yang menciptakan kewajiban yang dilaksanakan atau kewajiban yang memiliki kekuatan hukum.

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku, serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian, yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.⁷⁹ Dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Piutang beralih dari pihak yang mengalihkan (*cedent*) ke pihak yang menerima pengalihan (*cessionaris*);
2. Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaris* menggantikan kedudukan *cedent*, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya.

Pengalihan piutang atas nama secara *cessie* dapat terjadi sebagai *accessoir* dari suatu

⁷⁹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Gramedia Jakarta, 2010, hlm. 47.

perjanjian pokok bilamana ada suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan dapat pula terjadi tanpa adanya suatu peristiwa hukum terlebih dahulu. Oleh karena hal mengenai perlu atau tidak adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 KUH Perdata tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta *cessie* tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara *cessie* tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru, dengan memperhatikan syarat sahnya pengalihan piutang secara *cessie*.

Mengenai akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa adanya campur tangan pejabat umum, isi kontrak tidak melanggar kaidah- kaidah serta perundang-undangan yang berlaku, tetap mempunyai kekuatan hukum apabila tidak disangkal oleh pembuatnya, dalam hal pembuktian perlu adanya bukti-bukti yang kuat, apabila dikehendaki maka akta yang dibuat bisa diperkuat oleh Notaris dengan cara legalisasi atau *waarmerking*.

Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada penerima pengalihan. *Cessie* mempunyai hubungan dengan perjanjian kredit. Bank mengatur di dalam bahwa debitur menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang dan atau tagihan bank terhadap debitur berikut semua janji-janji *accessoir*-nya, termasuk hak-hak atas jaminan kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh bank dan setiap saat jika diperlukan oleh bank, dengan demikian terkaitnya pengalihan piutang secara *cessie* karena bank

mengaturinya dalam perjanjian kredit yang dibuatnya maka hal ini mengikat debitur sebagai pihak yang memohon kredit dan menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Setelah perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* dibuat dan ditandatangani maka wajib diberitahukan kepada debitur untuk disetujui dan diakui, makna dari hal ini adalah hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui. Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah bermacam-macam tergantung syarat mana yang tidak terpenuhi. Akibat hukum pengalihan piutang *cessie* yang sah adalah hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada penerima pengalihan. Pengalihan atas piutang yang timbul dari suatu perjanjian kredit, tidak dapat dipisahkan dari pengalihan hak kreditur lama. Berdasarkan perjanjian kredit maka, pengalihan piutang secara *cessie* mengakibatkan tidak berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat kreditur maupun debitur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud, karena hak mengalihkan kredit diatur dan ditegaskan dalam perjanjian kredit.

Hukum *modern* tidak ada yang mencegah para pihak untuk melakukan pengalihan kepada pihak ketiga hak-hak kontraktual yang ada, dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru. Bank mengatur di dalam perjanjian kredit bahwa debitur menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan

piutang dan atau tagihan bank terhadap debitur berikut semua janji-janji *accessoir*-nya, termasuk hak-hak kontraktual yang memiliki nilai komersial diantaranya adalah hak keagenan yang mempunyai kewenangan memegang dokumen-dokumen termasuk dokumen jaminan, hak yang dituangkan dalam perjanjian pokok.

Setelah perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* dibuat dan ditandatangani maka wajib diberitahukan kepada debitur untuk disetujui dan diakui, terpenuhi persyaratan dalam perjanjian pengalihan yang dilakukan oleh *cedent* kepada *cessionaris* mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Piutang yang dialihkan di dalam perjanjian *cessie* itu memberikan hak tagih kepada *cessionaris* atas setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank selaku kreditur tersebut mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang kepada *cessionaris* yang kemudian menggantikan kedudukan *cedent* sebagai kreditur yang baru. Dalam *cessie*, pengambilalihan piutang bank oleh *cessionaris* bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur.
- 2) Pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit

yang ada kepada *cessionaris* yang selanjutnya menjadi kreditur baru.

- 3) Dengan beralihnya hak dan kewajiban *cedent* kepada *cessionaris*, termasuk beralihnya jaminan debitur, maka ada aturan yang harus dilakukan *cessionaris* terkait beralihnya jaminan yaitu dengan mendaftarkan peralihan jaminan debitur pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut. Pendaftaran peralihan ini bertujuan agar beralihnya jaminan debitur yang diikat oleh lembaga jaminan itu mengikat/berlaku pada kreditur baru.

Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Oleh karena hal mengenai perlu atau tidaknya adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta *cessie* tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara *cessie* tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPperdata. Namun, keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal

mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara cessie ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya. Mengenai akibat-akibat wanprestasi ini juga terdapat dalam ketentuan KUHPerdara dalam pasal 1236 dan 1243. Dalam pasal 1236 menyatakan bahwa si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya kedalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.⁸⁰

Pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.⁸¹

Hal ini berarti bahwa cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit/pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus. Dibuatnya perjanjian cessie, maka kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan kewajibannya menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian cessie dan

⁸⁰ Ida Bagus Gede Partha Suwiryana, *Aspek Hukum Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie) Karena Wanprestasi PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Dri Partha Pusaka, Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁸¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), Hlm. 17.

berarti pihak ketiga bertindak sebagai kreditur baru yang mengambilalih piutang debitur. Dalam cessie, pengambilalihan piutang bank oleh pihak ketiga bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur.

Beralihnya hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada kreditur baru, termasuk beralihnya jaminan debitur, maka ada aturan yang harus dilakukan kreditur baru terkait beralihnya jaminan debitur yaitu dengan mendaftarkan peralihan jaminan debitur pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut. Pendaftaran peralihan ini bertujuan agar beralihnya jaminan debitur yang diikat oleh lembaga jaminan itu mengikat/berlaku pada kreditur baru.

Pasal 16 UUHT yang menyatakan bahwa: Ayat (1): “Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru”. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UUHT menerangkan bahwa peralihan hak tanggungan terjadi karena hukum, pendaftaran pengalihan hak tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru akibat adanya cessie, tidak perlu dilakukan royas hak tanggungan terlebih dahulu untuk kemudian didaftarkan hak tanggungan baru lagi. Karena dengan cessie, walaupun utang debitur menjadi telah lunas pada kreditur lama, akan tetapi belum lunas pada kreditur baru. Sehingga dapat dikatakan utang debitur belum berakhir, sedangkan royas baru dapat dilakukan bilamana utang debitur telah lunas dan utang piutang dapat dinyatakan berakhir.

Jaminan dalam perspektif yuridis merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya. Proses perlindungan hukum bagi kreditur ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif tercantum pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 12A UU Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT. Pasal 1131 KUHPerdata merupakan landasan utama hukum jaminan, menentukan bahwa: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur”. Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa setiap perikatan yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh seluruh kekayaan milik si debitur, baik harta - harta yang telah ada maupun harta - harta yang akan ada dikemudian hari.”

Sebagai lembaga jaminan yang kuat, ada 4 (empat) ciri pokok Hak Tanggungan yang dikehendaki oleh Undang-Undang, yaitu:

- 1) memberikan kedudukan yang diutamakan (preference) kepada krediturnya.
- 2) selalu mengikuti objek yang dijamin bank dalam tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*).
- 3) memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Pengalihan Kepada Pihak Ketiga (*Cessie*) Terhadap Jaminan Utang Dibitur.

Salah satu jenis perjanjian yang sering digunakan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia adalah perjanjian kredit yang dimana perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya yaitu pemberi kredit (kreditur) dan pihak peminjam kredit (debitur). Untuk menjaga keamanan untuk menghindari resiko tersebut kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai cara untuk menghindari resiko yang akan ditimbulkan, untuk itu di dalam kegiatan utang-piutang antara pihak peminjam (debitur) dan pihak pemberi pinjaman (kreditur) biasanya akan menuangkan klausula untuk mengajukan jaminan sebagai cara pemberian kepastian untuk pelunasan utang.

Jaminan memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa debitor akan melunasi pinjaman dana yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam kegiatan pinjaman oleh debitur terhadap kreditur akan menimbulkan suatu tanggungan yang disebut dengan Piutang. Kreditur di dalam hal pemberian kredit kepada debitur tidak dapat terlepas dari jaminan atau agunan yang diberikan debitur untuk menjamin keberadaan kredit (utang) debitur tersebut, yaitu

dapat berupa jaminan kebendaan, yang salah satunya berupa pengikatan jaminan secara Fidusia atau disebut jaminan yang dilakukan dengan dasar kepercayaan.⁸²

Tindakan hukum pengalihan piutang atas nama dengan jalan *cessie* memberikan sebuah konsekuensi yuridis yaitu bahwa hak tagih yang semula berada pada kreditur lama (*cedent*) beralih ke kreditur yang baru (*cessionaris*). Hal ini berakibat pula pada status jaminan hutang, dalam konteks ini yakni benda bergerak, yang mana pengikatannya dengan fidusia. Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Lebih lanjut Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan “penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. Ketentuan pasal tersebut di atas memiliki pengertian yaitu guna sahnya tindakan pengalihan piutang atas nama, haruslah melalui pembuatan akta *cessie* dan harus pula ada pemberitahuan kepada pihak debitur yang hutangnya akan dialihkan tersebut.⁸³

⁸² Clinton Einstein Daniel, Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Baru Dalam Hal Gadai *Cessie* Fiktif, *Privat Law*, (Vol.9),(No.2), 2021, Hlm. 249-250.

⁸³ Fanny Suryani, Paramita Prananingtyas, Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia, *Jurnal Notarius*, (Vol.16),(No.1), 2023, Hlm. 522-523.

Cessie dalam pelaksanaannya sesuai dengan pengertian yang telah diberikan sebelumnya, *cessie* memberikan suatu hubungan hukum dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) Hubungan antara kreditur lama (*cedent*) dengan debitur (*cessus*);
- 2) Hubungan antara kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaris*);
- 3) Hubungan antara debitur (*cessus*) dengan kreditur baru (*cessionaris*).⁸⁴

Dengan dilakukannya pengalihan piutang atas nama (*cessie*) oleh bank kepada pihak ketiga maka muncullah hubungan hukum antara bank yang kemudian disebut kreditur lama dengan pihak ketiga yang kemudian disebut kreditur baru. Hubungan hukum yang selanjutnya muncul dari *cessie* adalah hubungan hukum antara kreditur baru dengan debitur. Sejak berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditur lama tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan hutang debitur kepadanya. Perlindungan hukum bagi para pihak khususnya *cessionaris* (kreditur baru) dan *cessus* (debitur) dalam hal pemberitahuan setelah dilakukannya penandatanganan akta *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara khusus dan rinci mengenai *cessie* yang dimana *cessie* hanyalah dijelaskan sebagai bentuk peralihan piutang, di dalam Pasal 613 KUH Perdata hanya disepakati istilah teknis hukum yang berkaitan dengan *cessie*, orang yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal)

⁸⁴ J. Satrio. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni.

disebut *cedent*, yang menerima penyerahan (kreditur baru) adalah *cessionaris*, sedangkan *cessus* adalah debitur, yang mempunyai utang, juga di dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata juga tidak mengatur secara rinci mengenai *cessie* serta hanya menjelaskan secara umum *cessie*.

Lebih lanjut mengenai *cessie* memiliki kelemahan yang dimana *cessie* dapat dibuat menjadi *cessie* fiktif karena minimnya aturan hukum yang menjelaskan tentang *cessie*. *Cessie* ditinjau kembali berdasarkan Pasal 613 ayat (1), *cessie* dapat dibuat dengan dua cara yaitu dituangkan dalam akta otentik atau surat dibawah tangan.

Jika *cessie* dituangkan dalam akta dibawah tangan yang dimana akta dibawah tangan memiliki kelemahan pembuktian yaitu:

- 1) Undang-undang mengakui surat-surat dan akta bawah tangan sebagai alat bukti tertulis, namun Pasal 1876 ternyata Undang-undang juga memberikan hak bagi para pihak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya dalam suatu surat atau akta bawah tangan.
- 2) Pasal 1876 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Pasal 1877 KUH Perdata juga mengatakan bahwa “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.“. Dalam hal ini, pihak lawan bisa saja memiliki beberapa argumentasi ketika dirinya memungkiri atau menyangkal suatu surat atau perjanjian yang dibuat di bawah tangan, misalnya:

- 1) Surat Perjanjian tersebut tidak pernah ada/tidak pernah dibuat (menolak secara mutlak);
- 2) Surat Perjanjian tersebut tidak ditandatangani olehnya (bukan tandatangannya);
- 3) Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi waktu ditandatangani isinya bukan seperti itu; atau
- 4) Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi yang ditunjukkan saat ini ada perbedaan dengan pada saat ditandatangani.

Sudah sangat jelas apabila keberadaan, isi atau tandatangan dari suatu akta bawah tangan dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan kita ternyata menambah suatu beban pembuktian baru dalam persidangan bahwa surat atau akta bawah tangan tersebut benar-benar ada, isinya memang benar itu dan memang benar sudah ditandatangani oleh pihak lawan kita pada saat perjanjian tersebut di buat. Hal ini memberikan celah bahwa cession yang dituliskan di akta bawah tangan bias tidak diakui dan dianggap fiktif.

Pokok-pokok mengenai cession pun sebutkan bahwa cession dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (*oneigelijke pandrecht*), posisinya sama dengan penyerahan dengan *constitutum possessorium*, tetapi pada cession tagihan sebagai jaminan tidak ada *constitutum possessorium*. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. Cession sebagai penyerahan tagihan atas nama mempunyai Droit de suite tanpa pemberitahuan. Arti hak milik atas tagihan yang dimiliki kreditur lama sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus, juga dalam penggunaannya, cession sebagai jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan, sebagaimana ternyata bahwa cession memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang, tetapi dikarenakan piutang tersebut telah memiliki nilai atau harga tertentu, maka penerima cession dapat langsung menguasai piutang tersebut (tidak bertentangan dengan Pasal 1154).

Perlindungan hukum yang didapat oleh kreditur baru dalam melakukan cession dituliskan dalam Pasal 613 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.”. Yaitu dengan adanya akta yang dibuat secara otentik yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadinya wanprestasi atau pembayaran utang tidak dilakukan oleh debitur kepada kreditur baru.

Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan bagi kreditur sehingga para pihak saling mengetahui langkah hukum yang harus dilakukan ketika terjadi

pengalihan piutang di kemudian hari. Perlindungan hukum dikategorikan dalam 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. Perlindungan hukum internal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditemukan dalam penyusunan klausula perjanjian yang disusun berdasarkan kesepakatan para pihak terkait yakni pihak kreditur dan pihak debitur.
- b. Perlindungan hukum eksternal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan diberikan oleh penguasa karena sifat berlakunya pada kebutuhan umum bukan personal.



⁸⁵ Isnaeni, H. M. *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Surabaya: Revka Petra Media. 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan maka secara benang merah dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu:

1. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah Piutang beralih dari pihak yang mengalihkan (*cedent*) ke pihak yang menerima pengalihan (*cessionaris*), dan Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaris* menggantikan kedudukan *cedent*, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya. Pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Beralihnya hak dan kewajiban *cedent* kepada *cessionaris*, termasuk beralihnya jaminan debitur, maka ada aturan yang harus dilakukan *cessionaris* terkait beralihnya jaminan yaitu dengan mendaftarkan peralihan jaminan debitur pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut. Pendaftaran peralihan ini bertujuan agar beralihnya jaminan debitur yang diikat oleh lembaga jaminan itu mengikat/berlaku pada kreditur baru.

2. Perlindungan hukum yang didapat oleh kreditur baru dalam melakukan *cessie* dituliskan dalam Pasal 613 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.”. Yaitu dengan adanya akta yang dibuat secara otentik yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadinya wanprestasi atau pembayaran utang tidak dilakukan oleh debitur kepada kreditur baru. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan bagi kreditur sehingga para pihak saling mengetahui langkah hukum yang harus dilakukan ketika terjadi pengalihan piutang di kemudian hari. Perlindungan hukum dikategorikan dalam 2 (dua) jenis yaitu Perlindungan hukum internal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditemukan dalam penyusunan klausula perjanjian yang disusun berdasarkan kesepakatan para pihak terkait yakni pihak kreditur dan pihak debitur. Serta perlindungan hukum eksternal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan diberikan oleh penguasa karena sifat berlakunya pada kebutuhan umum bukan personal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa saran kepada masyarakat khususnya debitur maupun kreditur yang akan melakukan *cessie*, saran tersebut yaitu:

1. Meskipun pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur, sehingga diperlukannya rasa saling tanggung jawab bersama agar perjanjian utang atau kredit dapat terbayarkan keseluruhannya, sehingga berakhirnya suatu perjanjian utang, serta jaminan debitur diberikan wajib di daftarkan peralihan jaminan sehingga jaminan debitur yang diikat oleh lembaga jaminan itu mengikat/berlaku pada kreditur baru.
2. Masyarakat khususnya debitur maupun kreditur sebelum dilakukannya *cessie* maka semua pihak harus bersepakat terlebih dahulu, setelah dilakukannya kesepakatan maka dibuatlah akta otentik yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain, serta akta atas *cessie* yang terjadi jangan dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, supaya lebih kepada akta autentik saja yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Dibuatkannya secara otentik yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadinya wanprestasi atau pembayaran utang tidak dilakukan oleh debitur kepada kreditur baru. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan bagi kreditur sehingga para pihak saling mengetahui langkah hukum yang harus dilakukan ketika terjadi pengalihan piutang di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Abdul Azis Dahlan. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. 2008. *Asas-asas Hukum Muamalat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ali Fikri. tt. *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah*, Dar al-Fikr: Beriut.
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ashibly, 2018, *Hukum Jaminan*. MIH Unihaz: Bengkulu.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.
- Bambang Rianto Rustam, 2016, *Manajemen Risikko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat
- Ida Bagus Gede Partha Suwirya, *Aspek Hukum Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie) Karena Wanprestasi PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Dri Partha Pusaka*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Bali.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Isnaeni, H. M. 2017. *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Revka Petra Media: Surabaya.
- J. Satrio, 2018, *Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Alumni: Bandung.
- dan Rachmad Setiawan. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Gramedia: Jakarta.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2013. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2000, *Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- dan I.B Wya Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya: Bandung.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan. Kedua. Kencana: Jakarta.
- M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rejeki Agung: Jakarta.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Kencana: Jakarta.
- Mohammad Muslehuddin. 1990. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani: Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan. Kedua. Kencana: Jakarta.
- Puteri Nataliasari, 2010, *Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Rachmad Setiawan, J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Nasional Legal Reform Program*: Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Wirjono Projodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju: Bandung.
- Salim, HS. 2002. *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta.

- , 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan. Kedelapan. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 2006. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sri Soedewi M.S, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Liberty: Yogyakarta.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 17. Intermedia: Jakarta.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni: Bandung.
- Sutarno, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Alfabeta: Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan dalam Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. PT. Alumni: Bandung.
- Tan Thong Kie, 2020, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Ed. 2, PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- Wahbah al-Zuhayliy. 1998. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, Dar al-Fikr: Bairut.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

C. Jurnal

- Clinton Einstein Daniel, (2021), Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Baru Dalam Hal Gadai *Cessie* Fiktif, *Privat Law* , 9(2), 250-251.
- Fanny Suryani dan Paramita Prananingtyas. 2023. Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia, *Jurnal Notarius*, Vol.16, (No.1), 2023.
- Feronika Y. Yangin, (2016), Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*CESSIE*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata, *Lex Privatum*, 4(5), 81.
- Muhamad Rizky Djangkarang, (2013), Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui *Cessie*, *Ejournal Lex Privatum*, 1(5), 82.
- Rafael La Porta. 1999. "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*", No.58.
- Rhonny Yusvaldi, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Akta *Cessie* Yang Dilaksanakan Sepihak Oleh Kreditur (Studi Kasus Putusan No. 53/ Pdt.G/2018/PN Gpr. dan Putusan No. 21/ Pdt.G/2019/PN Kdr), *Unes Law Review*, 5(4), 1472.
- Samudra Putra Indratanto, (2020), Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum*, 16(1), 88–100.
- Yogi Rahmadinata, (2022), Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur, *Retical Review*, 4(1), 30-31.